



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Rizky Amelia Chandra¹, Rachel Sabina Azzahra², Zayyan Tsabitah Panjaitan³, Layla Witra⁴, Nurul Fattah Pohan⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : rizkyameliachan@gmail.com¹, rachelaen100e@gmail.com², zayyantsabitah@gmail.com³, laylawitra61@gmail.com⁴, fattah@gmail.com⁵

Abstract : Women's leadership in politics is still a matter of debate among the ulama. On the one hand, most ulama do not give rights to women unless it is forbidden for them to become political leaders. They refer textually to the Koran, surah al-Nisa' verse 34, and the hadith narrated by Abi Bakrah. However, on the other hand, some Muslim reformers allow it on the grounds that there has been an accumulation of extraordinary social changes so that women today are considered relatively equal to men. This article aims to try to describe the two groups of ulama's opinions, then analyze their thinking historically and contextually, as well as provide an assessment by reconstructing old thinking to adapt it to the current context. Mufasssir and fiqh scholars in the past tended to interpret verses and understand hadiths with a gender bias. This was because apart from the culture that surrounded them at that time, the position of women at that time was also very backward in various fields. Such interpretation and understanding have received a response from contemporary Muslim reformers and thinkers who try to interpret verses and understand hadith contextually. They see that women have the right to be leaders, and in reality it is proven that some women have the same abilities and expertise as men. This means that political leadership is not related to male or female gender, but is related to the capacity and abilities that must be possessed.

Keywords: leadership, woman, Fiqh

Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di satu pihak, kebanyakan ulama tidak memberikan hak kepada Perempuan kalau tidak mengharamkannya untuk menjadi pemimpin politik. Mereka mengacu secara tekstual kepada Alqur'an surat al-Nisa' ayat 34, dan hadits riwayat Abi Bakrah. Namun di pihak lain, sebagian Muslim pembaharu membolehkannya dengan alasan adanya akumulasi perubahan sosial kemasyarakatan yang luar biasa sehingga perempuan dewasa ini relatif dinilai setara dengan laki-laki. Tulisan ini bertujuan untuk mencoba mendeskripsikan kedua kelompok pendapat ulama tersebut, kemudian menganalisis pemikiran mereka secara historis dan kontekstual, sekaligus memberikan penilaian dengan merekonstruksi pemikiran lama untuk disesuaikan dengan konteks masa kini. Para mufassir dan ulama fiqh di masa lalu cenderung menafsirkan ayat dan memahami hadits dengan bias gender.

Hal ini disebabkan karena selain kultur budaya yang melingkupinya saat itu, juga posisi perempuan saat itu sangatlah terbelakang dari berbagai bidang. Mereka dalam menafsirkan ayat dan hadits lebih merujuk kepada teksnya dan memberlakukannya secara umum, tanpa melihat kepada sebab dan konteks ayat atau hadits itu diturunkan. Penafsiran dan pemahaman demikian, telah mendapatkan tanggapan para pembaharu dan pemikir Muslim kontemporer yang mencoba menafsirkan ayat dan memahami hadits secara kontekstual. Mereka melihat bahwa perempuan berhak menjadi pemimpin, dan dalam kenyataannya terbukti bahwa beberapa perempuan telah mempunyai berbagai kemampuan dan keahlian yang sama dengan laki-laki. Ini berarti kepemimpinan politik tidak berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan yang harus dimiliki.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Islam dan hak-hak Perempuan ? Bagaimana Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah ? adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan kepada kita tentang bahwa dalam Islam persoalan hak-hak perempuan telah secara dibahas secara luas para yuris Islam, juga terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait dengan masalah hukum perempuan menjadi pemimpin dan kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah, Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa masa sekarang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta gejala yang sudah diselidiki. Dari hasil penelitian penulis dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah dapat disimpulkan sebagai berikut: tentang Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah.

Di masa sekarang ini, masi terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya. ,Perjuangan supaya perempuan setara dengan laki-laki dalam persoalan kepemimpinan sampai saat sekarang sedang diperjuangkan oleh para aktifis-aktifis perempuan baik di Negara-negara Islam maupun Negara-negara barat.

Hasil dan Pembahasan

A. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perpektif Fiqh Siyasah

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar "ahli", berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram.¹ Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa.²

Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah.

¹ Mukhlis Zamzami Can, "Profil Pemimpin Islam", dalam www.eramuslim.com

² K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 82.

Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya, takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh serta takut melanggar/mengingkari dari segala bentuk perintah Allah.

Di bawah ini pendapat para ulama Sunni dan Syi'ah yang berhubungan dengan kepemimpinan

1. Sunni

Yurisprudensi Islam klasik, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada *masterpiece*-nya yang bertitel *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (*imamah*) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib *fardlu kifayah* secara syara' dan tidak hanya secara rasional.³

Pada proses pemilihan seorang imam, jika belum ada seorang pemimpin, maka dibentuk terlebih dahulu dewan pemilihan (*ahl al-ikhtiyar/ahlul aqdi wal halli*) dan ditentukan para kandidat pemimpin. Orang-orang yang menjabat dalam dewan pemilihan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Adil yang mencakup segala aspeknya;
 - b. Memiliki ilmu pengetahuan yang bisa dipergunakan untuk mengetahui siapa yang betul-betul berhak untuk menjabat sebagai pemimpin sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- Memiliki pandangan yang luas dan kebijaksanaan agar betul-betul bisa memilih siapa yang paling layak untuk menjabat sebagai pemimpin, yang paling memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengatur kemaslahatan umat. Karena itulah, pemimpin yang baik adalah seorang warga negara setempat yang betul-betul mengenal karakter dan kondisi negaranya.⁴

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa Orang yang pantas menjabat kepala Negara adalah:⁵

- a) Memiliki kualifikasi kekuatan
- b) Memiliki sifat *al-amanah*

Kedua syarat tersebut berdasarkan Al-Qur'an surat (28) Al-qashash ayat 26 :

³ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hal. 3

⁴ Ibid., hal. 4

⁵ Taimiyah, *Al-Siyasah Syar'iyah*, hlm. 15

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Berikut ini kita kemukakan beberapa ayat dan riwayat yang berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali,⁶ sebagai berikut:

"Dan Tuhan mereka mendengar permohonan mereka dan ia berkata: Sesungguhnya Aku tidak pernah menyalah-nyalahkan orang yang beriman di antara kamu sekalian, baik laki-laki maupun perempuan" (QS., Ali Imran: 195).

Menurut al-Ghazali,⁷ yang mengutip pendapat Imam At-Tabari, bahwa latar belakang turunnya ayat ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi yang pada suatu hari bertanya kepada Rasul: "Mengapa kaum laki-laki yang hijrah disebut (dalam Alqur'an) sedangkan perempuan tidak?" Karena dalam kenyataannya, Ummu Salamah adalah di antara perempuan yang telah dua kali hijrah untuk mendukung perjuangan Islam. Yang pertama dari Makkah ke Ethiopia dan selanjutnya dari Makkah ke Madinah. Allah mendengar pertanyaan Ummu Salamah dan turunlah wahyu untuk menjelaskan semangat agama baru ini: 'Dan Tuhan mereka mendengar permohonan mereka dan ia berkata: Sesungguhnya Aku tak pernah menyalah-nyalahkan orang yang beriman di antara kamu sekalian, baik laki-laki maupun perempuan' (QS. Ali Imran, 3: 195).

Ummu Salamah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang hebat itu dan kita, berabad-abad kemudian dapat menikmati sebuah kepastian, bahwa agama baru itu (Islam) memberikan kesetaraan yang mutlak antara laki-laki dan perempuan. Hijrah sebagai sebuah tindakan politik mengandung pesan yang amat jelas bahwa perempuan harus dilibatkan dalam urusan kemasyarakatan. Ini adalah

⁶ Muhammad al-Ghazali adalah intelektual muslim terkemuka abad ke-20. Ia berjasa besar dalam gerakan "Islamisasi Ilmu" yang merebak dewasa ini. Karenanya ia diangkat menjadi anggota penasihat pada International Institute of Islamic Thought (IIIT), yang bermarkas di Washington Amerika Serikat. Al-Ghazali lahir di Mesir 1917 M dan meninggal pada tanggal 8 Maret 1996, di tengah lawatannya ke Saudi Arabia. Lihat majalah Umat, Jakarta: Edisi April 1996, hlm. 76-77.

⁷ Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, Kesetaraan di Hadapan Allah, Yogyakarta: LSPPA, 1996, hlm. 228.

tanggung jawab kaum perempuan untuk memperjuangkan perbaikan masyarakat dan mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka kerjakan.

Karena itu kaum muslimin khususnya kaum perempuan, banyak berhutang budi kepada Ummu Salamah untuk pertanyaan yang tak hentinya akan kejelasan status yang diberikan kepada perempuan dalam Al-qur'an. Ketika Nabi menikahinya, ia telah menjadi perempuan yang matang, seorang janda dengan beberapa anak. Ummu Salamah telah mengalami kehidupan yang keras sebagai muslim yang berhijrah (muhajir). Era baru Islam berarti status bagus bagi perempuan. Ayat-ayat tentang Ratu Saba meninggalkan aspirasi perempuan dengan memberi mereka model peranan perempuan sebagai kepala negara. Dan banyak perempuan dalam sejarah muslim telah membuktikan kesuksesan mereka juga.

Lebih lanjut, Riffat Hasan⁸ menyatakan bahwa dengan adanya realitas itu kita perempuan muslim harus menyongsong ke depan dengan serius dan bercita-cita tinggi. Dunia milik kita, kebesaran dan kejayaan adalah masa depan sekaligus masa lalu kita dengan menuntut kembali akar warisan Islam, baik yang religius maupun yang historis. Atas dasar kesadaran keberagaman Ummu Salamah, istri Nabi yang mengajukan pertanyaan yang mendasar, bahwa perempuan dan laki-laki berstatus sama dalam Islam dan bahwa mereka rekan setara dalam hak-hak istimewa, Oleh karena itu tidak ada yang lebih islami dari pada seorang perempuan yang menuntut hak-haknya seperti Ummu Salamah, untuk kesetaraan dan kebebasan dari penghambaan dan penghinaan. Kewibawaan dan harga diri perempuan mungkin sumbangan paling bermakna di antara sumbangan Islam kepada hak-hak asasi manusia dan kepada peradaban. Dan sepanjang hubungannya dengan sejarah, banyak nenek moyang perempuan kita yang mengemban tanggungjawab politik secara serius dan mendapatkan jabatan tertinggi sebagai kepala negara.

B. Penafsiran Ayat dan Hadis serta Fikih Kepemimpinan Perempuan

1. Para Ahli Tafsir

Para ahli tafsir menyatakan bahwa qawwam berarti pemimpin, penanggung pengatur, dan lain-lain yang semakna. Selanjutnya,

⁸ Ibid, hlm. 232.

mereka mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya.

Sebagai contoh, ar-Razi mengatakan bahwa kelebihan itu meliputi dua hal: ilmu pengetahuan (al-'alim) dan kemampuan fisiknya (al-qudrah). Akal dan pengetahuan laki-laki, menurutnya melebihi akal dan pengetahuan perempuan dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras ia (laki-laki) lebih sempurna.

pemikir Mu'tazilah terkemuka mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal (al-aql), ketegasan (alhazm), tekadnya yang kuat (al-'azm), kekuatan fisik (al-qudrah), secara umum memiliki kemampuan menulis (al-kitabah), dan keberanian (al-furusiyah wa ar-ramyu).

Ath-Thabathaba'i penafsir terkenal dari Ulama Syhi'ah berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena memiliki kemampuan berpikir (quwwat al-ta'aqqul) yang karena itu, melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara perempuan lebih sensitif dan emosional

Para penafsir yang lain, al-Qurthubi, Ibnu Katsir, Muhammad 'Abduh, Muhammad Thahir bin Asyur, al-Hijazi, dan lain-lain juga sepakat bahwa kelebihan-kelebihan laki-laki tersebut merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, yang alami, yang kodrati. Demikian pula pandangan para ahli fikih seperti yang sudah dikemukakan di muka. Atas dasar semua ini, mereka berpendapat, perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik dan politik, lebih lebih kekuasaan kepemimpinan negara.

2. Penafsiran Hadits Abu Bakrah tentang Kepemimpinan Perempuan

Terhadap hadits ini, Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits tersebut melengkapi kisah Kisra yang telah merobek-robek surat Nabi SAW. pada suatu saat ia dibunuh oleh anak laki-lakinya. Anak ini kemudian juga membunuh saudara-saudaranya. Ketika dia mati diracun, kekuasaan kerajaan akhirnya berada di tangan anak perempuannya, Bauran binti Syiruyah Ibnu Kisra. Tidak lama kemudian kekuasaannya hancur berantakan, sebagaimana doa Nabi SAW.

Abdul Qadir Abu Faris mengatakan bahwa hadits ini tidak hanya berlaku bagi bangsa persia di mana ia diturunkan (Asbabul Wurud), tetapi juga berlaku bagi semua bangsa yang dipimpin perempuan. Jadi yang harus menjadi pertimbangan adalah bunyi hadits ini yang menunjukkan arti umum (general), bukan pertimbangan konteks atau sebab, sesuai dengan kaidah fikih: al-ibrah bi 'umum al-lafzh la bi khushush al-sabab.

Ringkasnya, Jumhur ulama memahami hadits tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadits tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.

3. Fikih Kepemimpinan Perempuan

Beberapa ulama fikih seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa jabatan kehakiman dan termasuk juga kekuasaan pemerintahan harus diserahkan kepada laki laki dan tidak boleh diberikan kepada perempuan. Karena tingkat kecerdasan akal perempuan masih berada di bawah kecerdasan laki laki. Selain itu, perempuan dalam posisi tersebut akan berhadapan dengan laki laki. Kehadirannya seperti ini akan membawa kepada fitnah. Sementara itu, Ibnu Rabi', Imam al-Juwaini, dan Imam al-Ghazali mensyaratkan bahwa seorang pemimpin/kepala negara itu harus laki laki yang merdeka dan dewasa. Pendapat mereka agaknya dapat dimaklumi karena kondisi dan situasi saat itu memandang laki laki masih lebih terdidik dari perempuan.

Berdasarkan keterangan di atas, sudah dapat diduga bagaimana pendapat para ahli fikih Islam mengenai posisi perempuan untuk jabatan kepala negara/presiden atau perdana menteri. Sampai hari ini belum diketahui ada pendapat para ahli fikih terkemuka yang membenarkan perempuan menjabat sebagai kepala negara. Syah Waliyullah ad-Dahlawi pembaharu Muslim : menyatakan bahwa syarat-syarat seorang khalifah adalah berakal, baligh (dewasa), merdeka, laki laki, pemberani, cerdas, mendengar, melihat dan dapat berbicara. Semua ini telah disepakati oleh seluruh umat manusia di manapun dan kapan pun.

4. Rekonstruksi Penafsiran Ayat dan Hadits serta Fikih Kepemimpinan Perempuan

Pandangan para penafsir ayat 34 surat al-Nisa, tentang kelebihan laki laki terhadap perempuan agaknya mulai terbantahkan dengan sendirinya melalui fakta fakta yang nyata. Realitas sosial dan sejarah modern membuktikan bahwa telah cukup banyak perempuan yang bisa melakukan tugas tugas yang selama ini dianggap sebagai hanya menjadi monopoli kaum laki laki. Agaknya juga akhir akhir ini dapat dilihat sejumlah perempuan yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua partai politik dan sebagainya seperti Benazir Bhutto dan Megawati. Realitas ini tentu memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamiah dan

kodratiah sifat sifat di atas tampaknya tidaklah benar. Yang benar adalah bahwa ia merupakan produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan oleh lingkungan yang mengitarinya sekaligus mempengaruhinya. Pada sisi lain, kenyataan itu juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju. Kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika sosial yang bergerak terus menerus, dari kehidupan nomaden ke ber peradaban, dari kerangkaberpikir tradisional ke berpikir rasional, dari pandangan tekstualis ke pandangan substansialis dan kontekstualis, dari ketertutupan pada keterbukaan, dari paham taklid ke paham ijtihad dan seterusnya.

Berangkat dari wacana penafsiran dan pemikiran fikih yang dikemukakan sebelumnya, maka ayat ini harus dipahami sebagai bersifat sosiologis dan kontekstual pada ruang dan waktu tertentu. Saat di mana posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki, yang populer dikenal sebagai peradaban patriaki. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan.

Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, hemat saya, kaidah fikih yang sering digunakan oleh para ulama seperti: "al-Ibrah bi- 'umum al-lafzhi, la bi-khushush al-sabab (Sebuah ungkapan ayat diambil umumnya lafazh, bukan kekhususan sebabnya), agaknya perlu diganti dan dibalik dengan qaidah: Al-Ibrah bi-khushush al-sabab, la bi 'umum, al-lafzhi (Sebuah ungkapan ayat didasarkan pada konteksnya, bukan pada teksnya).

kepemimpinan publik bagi perempuan diperbolehkan, termasuk menjadi kepala pemerintahan sementara kepemimpinan domestik (keluarga) agaknya masih perlu dipegang oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Mengapa demikian, karena konteks ayat tersebut diturunkan terkait dengan masalah keluarga. Demikian pula untuk memahami hadits riwayat Abi Bakrah tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadits itu disabdakan oleh Nabi. Hadits itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat berliu tentang pengangkatan perempuan menjadi ratu di Persia. Peristiwa suksesi terjadi pada tahun 9 H.

Kaidah yang benar dalam hal ini adalah: la siyasata illa ma wafaqa al-syar' (dalam urusan politik yang paling menentukan adalah kesesuaiannya syara'), yakni yang bertentangan dengan bukan la siyasata illa ma nathqa bihi al-syar (yang diucapkan oleh syara'/agama).

Menurut Ibnu Qayyim, cara berpikir dengan menggunakan kaidah yang terakhir ini telah sering kali menyesatkan dan membuat fungsi agama tereduksi sedemikian rupa, sehingga agama tidak lagi mampu memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Kaidah fikih lain menyatakan dengan jelas mengenai hal ini: "tasharuf al-imam 'ala ar- ra'iyah manuthun bi al- maslahah" (tindakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan mereka). Kemaslahatan dalam kekuasaan umum/publik antara lain dapat ditegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tiranik, otoriter dan sentralistik. Jadi, semakin jelas dan kuat bahwa kepemimpinan publik dan politik tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan jenis kelamin, melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual, dan moral serta sistem politik yang mendukungnya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah dapat disimpulkan bahwa Menurut pandangan Islam, Perempuan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih yang walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Terutama jika seorang Perempuan menjadi pemimpin.

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat, yaitu: pertama, Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah. Kedua, Di masa sekarang ini, masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya. Ketiga, Perjuangan supaya perempuan setara dengan laki-laki dalam persoalan kepemimpinan sampai saat sekarang sedang diperjuangkan oleh para aktivis-aktivis perempuan baik di Negara-negara Islam maupun Negara-negara barat.

Daftar Pustaka

- Mukhlis Zamzami Can, "Profil Pemimpin Islam", dalam www.eramuslim.com
- Veeger, K.J. Realitas Sosial, (Jakarta: Gramedia, 1990).
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), al-Ahkam as-Sulthaniyyah.
- Yuliani Lipito, Artikel: "Gerakan Perempuan dan Evolusi Teori Pembangunan," dalam *Republika*, 27 Januari 1995
- Harun Nasution. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 2001).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam, Jakarta: Matahari Masa, 1976.
- Mursyidah Thahir, (Ed.): Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: Muslimat NU dan Logos, 2000.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982).
- Mumtaz Ahmad (ed), Masalah-masalah Teori Politik Islam, terj. Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1993).